



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG**

**PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem pemerintahan gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanah Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus Kelurahan dan dibentuk Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. bahwa dengan Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Gampong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk suatu Qanun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 2. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama : . . .

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN
GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
8. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Musyawarah . .

11. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong.
12. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
13. Qanun Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
14. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
15. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
16. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong.
17. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah Gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran aspirasi.
18. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah Peraturan Perundang-Undangan.
19. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan.

20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.
21. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
23. Musyawarah Gampong adalah Permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong.
24. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
25. Qanun Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
26. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
27. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
28. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong.
29. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran aspirasi.
30. Penghapusan . . .

30. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah Peraturan Perundang-Undangan.
31. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan.
32. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Qanun ini Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Kabupaten Pidie Jaya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :

- | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| a. Kelurahan | Kota Meureudu | kecamatan | Meureudu ; |
| b. Kelurahan | Mesjid Tuha | kecamatan | Meureudu ; |
| c. Kelurahan | Meunasah Balek | kecamatan | Meureudu; |
| d. Kelurahan | Keude Ulee Gle | kecamatan | Bandar Dua; |
| e. Kelurahan | Gampong Ulee Gle | kecamatan | Bandar Dua; |
| f. Kelurahan | Blang Dalam | kecamatan | Bandar Dua |
| g. Kelurahan | Gampong Baro | kecamatan | Bandar Dua; |
| h. Kelurahan | P u l o | kecamatan | Bandar Dua; dan |
| i. Kelurahan | Muko Kuthang | kecamatan | Bandar Dua. |

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan pasal 3 dijadikan gampong.
- (2) Wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah dan penduduk gampong.

Bagian Kedua Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Qanun ini dibentuk gampong dari cakupan wilayah dan penduduk kelurahan sebagai mana dimaksud pada pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Gampong-Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan kelurahan terdiri dari :

- a. Gampong Kota meureudu kemukiman Meureudu Dalam kecamatan Meureudu ;
- b. Gampong Mesjid Tuha kemukiman Meureudu Dalam kecamatan Meureudu;
- c. Gampong Meunasah Balek kemukiman Meureudu Dalam kecamatan meureudu;
- d. Gampong Keude Ulee Gle kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua;
- e. Gampong Ulee Gle kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua.
- f. Gampong Blang Dalam kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua;
- g. Gampong B a r o kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua;
- h. Gampong P u l o kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua; dan
- i. Gampong Muko Kuthang kemukiman Ulee Gle Timu kecamatan Bandar Dua.

Pasal 7

- (1) Gampong Kota Meureudu kemukiman Meureudu Dalam kecamatan Meureudu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, mempunyai luas wilayah 0,84 kilometer persegi dan jumlah penduduk 929 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Meunasah Balek;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Krueng Meureudu;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Mesjid Tuha; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rhieng Blang.
- (2) Cakupan wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun Syiah Kuala;
 - b. Dusun Gampong Baro;
 - c. Dusun Japakeh;
 - d. Dusun Malem Dagang.

Pasal 8

- (1) Gampong Mesjid Tuha kemukiman Meureudu Dalam kecamatan Meureudu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, mempunyai luas wilayah 1.44 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.688 jiwa dengan batas-batas wilayah:

a. Sebelah....

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kota Meureudu;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Krueng Meureudu;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Lhok; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Rhieng Macang.

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Mesjid Tuha;
 - b. Dusun Lhok Nga;
 - c. Dusun Dayah U Paneuk.

Pasal 9

- (1) Gampong Meunasah Balek kemukiman .Meureudu Dalam kecamatan Meureudu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, mempunyai luas wilayah 181 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.199 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Krueng Meureudu;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kota Meureudu; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Meuraksa.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Dayah Kleng;
 - b. Dusun Meunasah Balek;
 - c. Dusun Geudong.

Pasal 10

- (1) Gampong Keude Ulee Gle kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, mempunyai luas wilayah 0,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 897 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ulee Gle;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ulee Gle;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ulee Gle; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Ulee Gle.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jalan Pasar Baru;
 - b. Jalan Rencong;
 - c. Jalan Veteran.

Pasal 11

- (1) Gampong Ulee Gle kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai luas wilayah 1,5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.318 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Buket Teungoh Kecamatan Jangka Buya;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Muko Kuthang;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pulo – Muko Dayah ; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Baro – Gampong Blang Dalam.

(2). Cakupan.....

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Tgk Lampucok;
 - b. Dusun Tgk Kayee Adang; dan
 - c. Dusun Lueng Geukuh.

Pasal 12

- (1) Gampong Blang Dalam kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, mempunyai luas wilayah 2.25 kilometer persegi dan jumlah penduduk 841 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Buket Teungoh Kecamatan Jangka Buya;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ulee Gle;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Baro; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Ulim – Gampong Balee Ulim.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Tgk Dibayu;
 - b. Dusun Tgk Dipulo; dan
 - c. Dusun Tgk Digeumok.

Pasal 13

- (1) Gampong Baro kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf g, mempunyai luas wilayah 1.08 kilometer persegi dan jumlah penduduk 105 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Blang Dalam – Gampong Ulee Gle;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ulee Gle – Gampong Pulo;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Pulo – Gampong Babah Krueng; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Ulim.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Tgk Lampanah; dan
 - b. Dusun Tgk Geulanggang.

Pasal 14

- (1) Gampong Pulo kemukiman Ulee Gle Dalam kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, mempunyai luas wilayah 1.5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 724 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Baro- Gampong Ulee Gle;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Meuko Dayah;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Uteun Bayu ; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Babah Krueng – Gampong Baro.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Dusun Thok keuchik;
 - b. Dusun Tgk Chik di pulo; dan
 - c. Dusun Tgk di Murong.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Gampong Muko Kuthang kemukiman Ulee Gle Timu kecamatan Bandar Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, mempunyai luas wilayah 0.90 kilometer persegi dan jumlah penduduk 926 jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Paya Tunong;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Peulakan Tunong;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meuko Dayah; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Ulee Gle.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun Aman;
 - b. Dusun Tgk. H. Yakob; dan
 - c. Dusun Panglima Kaum Juara.

Pasal 16

- (1) Batas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Penentuan batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan peraturannya kepada gampong;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Gampong.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antra lain :
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Kesehatan;
 - e. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Bidang Sosial;
 - g. Bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Bidang Otonomi Gampong;
 - i. Bidang Perimbangan Keuangan;

j. Bidang.....

- j. Bidang Tugas Pembantuan;
- k. Bidang Pertanahan;
- l. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- m. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
- n. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- o. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- q. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- r. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- s. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam; dan
- t. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Adat Istiadat.

Pasal 18

- (1) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Tatacara dan rincian penyerahan urusan pemerintahan sebagai mana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN GAMPONG Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Keuchik dan peresmian Gampong

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Pejabat Keuchik sebagai penyelenggara pemerintah gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Keuchik diusulkan oleh Camat Kepada Bupati setelah dikonsultasikan dengan Imuem Mukim dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Peresmian gampong dan pelantikan Pejabat Keuchik dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pemerintahan di Gampong;
 - c. memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong; dan
 - d. memfasilitasi pemilihan Keuchik definitif.
- (3) Pejabat Keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Keuchik dalam proses Pemilihan Keuchik sebelum Gampong hasil Pembentukan akibat dari Penghapusan Kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, dan semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua Tuha Peuet Gampong

Pasal 21

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyarah mufakat warga gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imuem Mukim dan Penjabat Keuchik.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari Warga Gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Bupati atas usul Imuem Mukim berdasarkan hasil musyawarah warga gampong.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga Pemerintah Gampong

Pasal 22

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan Keuchik definitif, sesuai dengan peraturan perundangundangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong.
- (2) Sebelum terpilihnya Keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat Keuchik sebagai mana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Keuchik definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang Pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (4) Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Keuchik dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan Keuchik.

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Keuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Gampong sebagai mana dimaksud Pasal 6 dibentuk perangkat Gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Kepala Dusun serta unsur perangkat Gampong yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2). Sekretariat.....

- (2) Sekretariat Gampong sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V
PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN
Pasal 25

- (1) Bupati melalui Camat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kelurahan yang dihapuskan.
- (2) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan Penghapusan Kelurahan.
- (3) Personel Kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil dipindahkan menjadi Sekretaris Gampong, pegawai Kecamatan, dan pegawai Dinas/Badan/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) menjadi Aset dan Dokumen Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah Gampong akibat dari penghapusan Kelurahan;
 - b. utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Kabupaten; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong.

BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA GAMPONG,
HIBAH DAN BANTUAN DANA
Pasal 27

- (1) Gampong dari pembentukan akibat dari penghapusan kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana Gampong dari Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada gampong selain dari dana alokasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan Kabupaten .
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Keuchik.
- (4) Penjabat Keuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 28

Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Penjabat Keuchik menyusun Rancangan Peraturan Keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.

(3). Proses.....

(3) Proses pengesahan dan Penetapan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Sebelum Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua Peraturan dan Peraturan yang ditetapkan oleh kepala kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 33

Kelurahan, Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tetap berfungsi dan menjalankan tugas sampai dengan diresmikan Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan dilantik Pejabat Keuchik.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Qanun ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Meureudu
pada Tanggal 25 September 2008 M
25 Ramadhan 1429 H
Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal _____ 2008
1429

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Sistem penyelenggaraan pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem Pemerintahan Gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong.

Untuk melaksanakan amanah Pasal 267 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus Kelurahan dan dibentuk Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan penghapusan Kelurahan dan pembentukan Gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi gampong.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 267 perlu membentuk Qanun tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.....

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR